

**Keterbukaan Informasi Publik dan Kebebasan Pers
dalam Konteks Reformasi Birokrasi****Nanang Rustandi***E-mail : nanang.rustandi7@gmail.com**Universitas Suryakencana Cianjur***Abstract**

Freedom of the press guarantees that the government and the public are aware of the various realities that are happening or the opinions, views, of experts on an issue and conflict. While the KIP Law has an important role in changing the paradigm of society, which initially believed that public bodies were obliged to report accountability, since the KIP Law was enacted, the public has the right to obtain the information they need, and has the right to demand that public bodies publish such information. This study aims to determine the role of the UU KIP in promoting press freedom, and the role of press freedom in realizing bureaucratic reform. This research uses a qualitative descriptive methodology to explain phenomena and to find knowledge or theories about research at a certain time. The technique of collecting data is through library research, which is a way of collecting data by referring to books or scientific documents, literature, notes, and various reports that have been available as references to obtain data on the problem being studied. The results of the study show that the universal principle of openness to public information places press freedom as part of the scope of freedom of information. Achieving the true goal of information disclosure requires a press climate that is free, independent and professional. Meanwhile, the presence of the Law on the Disclosure of Public Information is expected to support the implementation of the press's function so that public bodies are obliged to open the tap of information through all available channels. The press has the right to seek, obtain and disseminate ideas and information, and public participation can be carried out by carrying out activities to develop press freedom and promote press freedom. guarantee the right to obtain the necessary information. Thus, public information disclosure and press freedom are two things that are bound and mutually reinforcing in an effort to realize transparent and accountable governance as a manifestation of bureaucratic reform that is currently underway.

Keywords: Public Information Disclosure, Freedom of the Press, Bureaucratic Reform

Abstrak

Kebebasan pers menjamin pemerintah dan masyarakat mengetahui ragam realitas yang sedang terjadi atau pendapat, pandangan, dari para pakar terhadap suatu persoalan dan pertentangan. Sementara Undang-Undang KIP punya peranan penting dalam mengubah paradigma masyarakat yang awalnya berpandangan bahwa badan publik berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban, sejak Undang-Undang KIP diberlakukan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan berhak menuntut badan publik untuk mempublikasikan informasi-informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Undang-Undang KIP dalam mendorong kebebasan pers, dan peran kebebasan pers dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Penelitian ini memakai metodologi deksriptif kualitatif guna menjelaskan fenomena dan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yakni suatu cara pengumpulan data dengan merujuk pada buku-buku atau dokumen ilmiah, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang telah tersedia sebagai referensi untuk mendapatkan data mengenai masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan prinsip universal keterbukaan informasi publik menempatkan kebebasan pers sebagai bagian dari ruang lingkup kebebasan informasi. Untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi yang sebenarnya mensyaratkan iklim pers yang bebas, independen dan profesional. Sementara kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pers sehingga badan-badan publik wajib membuka keran informasi melalui semua saluran yang dimiliki. Pers berhak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi, dan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers menjadi dua hal yang terikat dan saling menguatkan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang sedang digelorakan saat ini.

Kata kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Kebebasan Pers, Reformasi Birokrasi

Submitted: 28-09-2022 | Accepted: 30-09-2022 | Published: 30-09-2022

1. Pendahuluan

Seiring semangat reformasi birokrasi yang terus digelorakan pemerintah, maka berbagai lini pun terus di perbaharui dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih atau populer istilah *Good and Clean Governance*. Seiring hal itu juga berbagai kebijakan, regulasi dan aturan hadir dalam menunjang suksesi semangat reformasi birokrasi tersebut, salah satunya kehadiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Secara historis, aturan ini lahir dilatarbelakangi bergulirnya gerakan reformasi. Reformasi yang sudah berumur satu dua dekade lebih ini telah membawa

perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik di setiap badan publik.

Selain itu, merujuk pasal 7 ayat 3 di Undang-Undang KIP mensyaratkan adanya kewajiban dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi guna pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien agar layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah.

Bahkan, setiap badan publik harus melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan tentang kewajiban badan publik untuk seyogyanya memublikasikan seluruh laporan pertanggungjawaban terkait operasional organisasi.

Merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri.

Melalui Undang-Undang KIP, kebebasan informasi diharapkan menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas, dan di sisi lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Sejatinya, Undang-Undang KIP berperan penting dalam mengubah kerangka berpikir masyarakat. Jika paradigma yang ada dalam masyarakat bahwa badan publik berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban, maka sejak aturan ini diberlakukan maka publik punya hak untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, dan berhak menuntut badan publik untuk memenuhinya.

Hak atas informasi publik ini pada dasarnya sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Namun, penjelasan pasal tersebut belum diturunkan

menjadi undang-undang untuk mendukung pelaksanaan teknis. Setelah kurang lebih empat tahun masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas, pada 2008 Undang-Undang KIP akhirnya resmi disahkan.

Akan tetapi, penerapan undang-undang ini mulai diberlakukan dua tahun sejak disahkan. Hal ini dimaksudkan agar badan-badan publik memiliki persiapan yang matang, terutama dalam hal menyiapkan segala kebutuhan untuk memenuhi permintaan publik.

Kendati begitu, masih ada badan publik yang ternyata tidak siap ketika undang-undang ini diberlakukan setelah rentang waktu tersebut, sehingga dibutuhkan peran aktif dan sinergisasi lintas sektoral dalam menyosialisasikan peraturan ini, terutama peran lembaga pers di dalamnya.

Pers dengan kebebasannya yang diberikan secara konstitusional dapat membantu membuka transparansi informasi dengan menghapuskan hak bagi pejabat publik untuk tidak menyatakan pendapat ketika diminta keterangan tentang suatu informasi publik. Terlebih, sebagai pilar keempat dari demokrasi, pers wajib hadir sebagai medium bagi pemangku kebijakan dalam memberikan informasi kepada publik.

Oleh karena itu, ada keterkaitan yang kuat antara Undang-Undang KIP dengan kebebasan pers yang saling melengkapi satu sama lain, dalam hal ini Undang-Undang KIP berperan dalam menegakkan kebebasan pers yang sempat dikekang pada zaman orde baru.

Kebebasan pers sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dikatakan sebagai hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Kebebasan pers ini merupakan perwujudan dari kebebasan berbicara dan berekspresi sehingga perannya sangat signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan maupun kecerdasan masyarakat. Melalui kebebasan pers, pemerintah dan rakyat dapat mengetahui berbagai peristiwa atau realitas yang sedang terjadi maupun berbagai pendapat dan argumentasi yang acap kali saling bertentangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti keterkaitan Undang-Undang KIP dalam konteks kebebasan pers dengan tujuan untuk mengetahui peran undang-undang ini dalam mendorong kebebasan pers, dan peran kebebasan pers dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Penulis berharap penelitian ini dapat dimanfaatkan secara pribadi, masyarakat, lembaga, dan dalam rangka memperbanyak khazanah keilmuan sehingga dapat menjadi acuan dan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara lintas disiplin. Selain itu, semoga hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat berguna, terutama bagi lembaga pers dan badan-badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara paripurna,

Dalam upaya melakukan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas badan publik, maka dibutuhkan perangkat yang dapat digunakan secara efektif untuk mendorong terciptanya hal tersebut.

2. Kajian Pustaka

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) lahir untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dalam upaya memperoleh informasi dan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

Oleh karena itu, peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan jaminan hak bagi publik untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu keputusan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Selain itu, juga untuk mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta akuntabel; serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Adapun yang dimaksud dengan badan-badan publik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Pasal 1, yakni lembaga eksekutif,

legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, serta organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian dan atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat dan atau luar negeri.

Pers Indonesia dimulai sejak dibentuknya Kantor Berita Antara pada 13 Desember 1937. Saat itu, kehadiran Antara sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia. Kantor Berita Antara dirikan empat tokoh nasional, yakni Soemanang, Adam Malik, Sipahoentar, dan Pandu Kartawiguna.

Eksistensi pers di tanah air mengalami dinamika yang sangat dinamis, dan tidak terlepas dari sistem politik yang ada di masanya. Dalam implementasinya pers tentu harus merdeka, atau dalam konteks ini disebut dengan istilah kebebasan pers yang merujuk pada jaminan atas hak warga dalam memperoleh informasi sebagai dasar untuk membentuk sikap dan pendapat dalam konteks sosial dan estetis.

Kebebasan pers ini merupakan hak yang diberikan oleh konstitusi atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media atau bahan-bahan yang dipublikasikan, seperti menyebarluaskan, percetakan dan penerbitan melalui surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Kebebasan pers juga dapat dimaknai sebagai kebebasan seseorang untuk mendapatkan informasi dari berbagai media massa, baik cetak, elektronik, dan bentuk lainnya. Namun demikian, kebebasan sebagai hak individu tentunya tidak boleh melanggar azas dan norma-norma yang berlaku.

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Reformasi dilakukan pejabat tertinggi sebagai motor penggerak utama, seperti presiden dalam suatu negara atau menteri pada suatu departemen atau kementerian.

Reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara

sadar untuk memposisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis.

Reformasi birokrasi merupakan suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Ruang lingkup reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan wewenang dan kekuasaan.

Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi. Sejatinya, perubahan ke arah yang lebih baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Realitas ini, sesungguhnya menunjukkan kesadaran bahwa terdapat kesenjangan antara apa yang sebenarnya diharapkan, dengan keadaan yang sesungguhnya tentang peran birokrasi dewasa ini.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Namun, proses reformasi yang dilakukan birokrasi tentu bukan hal yang mudah karena harus memformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi dari yang serba sakral feodal ke serba rasional dan profesional.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deksriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya, dan untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Sedangkan pengumpulan data melalui pendekatan studi kepustakaan, yakni suatu cara pengumpulan data dengan merujuk pada buku-buku atau dokumen-dokumen ilmiah. Literatur, catatan, serta berbagai laporan yang telah tersedia sebagai rujukan atau referensi untuk mendapatkan data mengenai masalah yang sedang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Keterbukaan informasi sebenarnya bukan hal baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejak reformasi tahun 1998, keran keterbukaan informasi mulai terbuka, salah satunya ditandai dengan kebebasan pers. Landasan ini makin kokoh dalam rumusan Pasal 28F amandemen kedua UUD Negara Republik Indonesia yang menjamin informasi sebagai hak asasi warga negara.

Sementara undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan konstitusional keterbukaan informasi di Indonesia. Prinsip undang-undang ini mensyaratkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap warga negara yang diperoleh secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.

Kewajiban untuk memberikan informasi publik, baik berupa data atau dokumen diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan dan diperkuat dengan sanksi terhadap pelanggarannya. Konsekuensi dari pemberlakuan undang-undang ini tentu menjadi bagian penting agar badan-badan dapat menyiapkan berbagai piranti pendukung guna menunjang infrastruktur terwujudnya hakekat keterbukaan informasi.

Dalam implementasinya setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID untuk membuat standar operasional prosedur atau SOP penyediaan dan pelayanan informasi, serta menyusun dan mengumumkan daftar informasi publik secara terbuka.

Undang-Undang KIP juga mengatur klasifikasi informasi yang sedemikian rupa sebagai upaya memberikan kepastian hukum tentang informasi yang wajib dibuka atau yang dikecualikan dengan alasan-alasan tertentu.

Adapun klasifikasi informasi meliputi: a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta merta; c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan d) Informasi yang dikecualikan (secara terbatas dan bersyarat).

Meski demikian, pelembagaan hak-hak publik untuk dapat mengakses informasi-informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi saat ini dinilai masih belum optimal karena masih ada badan publik yang terkesan abai terhadap undang-undang ini.

Selain itu, pemohon informasi, dalam hal ini publik juga masih banyak yang bersikap apatis ditambah belum tersosialisasikannya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan informasi sebagai hak publik ini secara utuh dan menyeluruh, termasuk budaya birokrasi yang cenderung tertutup.

Oleh karena itu, perlu dorongan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih pro aktif, dan salah satu unsur penting yang berperan dalam mendorong keterbukaan informasi dan memotivasi partisipasi masyarakat adalah lembaga pers.

Dalam salah satu peranannya untuk memenuhi hak masyarakat untuk tahu atau *right to know* pers harus mampu menyampaikan informasi, salah satunya terkait penyampaian kebijakan, regulasi, dan program dari badan-badan publik secara cepat dan akurat.

Di samping itu, masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai sarana penyalur aspirasi, saran dan pendapat, kritikan hingga protes. Fungsi ini berkaitan dengan kontrol sosial, karena semakin baik pelibatan masyarakat, maka perencanaan maupun implementasi program seluruh badan-badan publik juga akan semakin akuntabel.

Prinsip universal keterbukaan informasi publik menempatkan kebebasan pers sebagai bagian dari ruang lingkup kebebasan informasi. Untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi yang hakiki tentu mensyaratkan berkembangnya pers yang bebas, independen dan profesional.

Undang-Undang KIP diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pers sesuai dengan Undang-Undang Pers. Badan publik wajib membuka informasi melalui semua saluran yang sederhana dan mudah diakses, sementara pers berhak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Adapun subjek Undang-Undang KIP adalah publik atau orang yang secara lebih luas mengatur aspek-aspek kebebasan informasi publik, sedangkan subjek Undang-Undang Pers adalah media dan wartawan yang mengatur lebih spesifik aspek kemerdekaan pers.

Eksistensi kedua regulasi ini saling melengkapi, Undang-Undang Pers mengatur sanksi bagi yang menghalang-halangi kerja pers, namun tidak mengatur sanksi yang tegas bagi pejabat maupun badan publik yang menolak informasi. Selain itu, juga tidak mengatur tentang mekanisme pemberian informasi publik, petugas pelayan informasi, klasifikasi informasi serta media penyampaian informasi.

Sedangkan dalam Undang-Undang KIP mengatur rumusan kepastian hukum tentang informasi publik dan informasi yang dikecualikan, prosedur pelayanan informasi, klasifikasi informasi serta pengecualian informasi yang terbatas dan dapat dibatalkan melalui uji konsekuensi serta sanksi atas pelanggaran terhadap informasi publik.

Secara normatif, kedudukan Undang-Undang KIP bisa memperkuat kedudukan Undang-Undang Pers karena bisa melembagakan dasar hukum bagi hak atas informasi yang mencakup hak media atas informasi. Selain itu, juga memberi kepastian hukum bagi para wartawan tentang belenggu kerahasiaan informasi yang kadang diklaim sepihak oleh badan-badan publik.

Dengan adanya kepastian hukum ini maka dapat mereduksi kontroversi yang muncul ketika pejabat atau badan publik berupaya menunda penyampaian informasi dengan berbagai alasan, atau sama sekali tidak memberikan informasi, kendati tentu saja tidak semua informasi dapat diberikan atau disampaikan atas berbagai hal dan pertimbangan.

Namun hak pers atas informasi adalah bagian tak terpisahkan dari hak publik atas informasi sehingga pers membutuhkan akses badan publik untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi, karena keterbukaan informasi merupakan kewajiban yang tidak bisa diabaikan berdasarkan Undang-Undang KIP.

Keterbukaan informasi juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban badan publik melalui pembukaan akses informasi sebagai media kontrol publik terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan badan publik. Kepentingan publik merupakan inti dari perlindungan hak atas informasi.

Sementara itu, regulasi yang memuat pembatasan informasi sejatinya harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip kebebasan pers dan kebebasan informasi, karena kepentingan publik merupakan tolak ukur apakah informasi itu layak dirahasiakan atau tidak.

Selain itu, klaim informasi rahasia tidak lagi bisa ditentukan secara sepihak oleh badan publik karena harus melalui pertimbangan dan pengaturan Komisi Informasi. Komisi Informasi memiliki otoritas untuk meminta pejabat atau badan publik membuka informasi atau dokumen yang dibutuhkan pemohon informasi termasuk melalui pemberitaan pers.

Oleh karena itu, pers diharapkan bisa mengawal implementasi Undang-Undang KIP karena memiliki daya dorong yang kuat melalui pemberitaan, sehingga secara tidak langsung bisa mengadopsi masyarakat agar aktif meminta informasi. Isu-isu strategis dan layak menjadi perhatian masyarakat, seperti penggunaan anggaran misalnya menjadi bagian peran penting pers dalam memberikan terapi kejut bagi badan-badan publik yang mengabaikan keterbukaan informasi ini.

Sinergitas keterbukaan informasi dan kebebasan pers ini merupakan ciri dari demokrasi yang sesungguhnya karena dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat sebagai salah satu kunci tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

4.1 Kebebasan Pers dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Kebebasan dan keterbukaan adalah anugerah dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan kebebasan berbicara, berkehendak, berserikat, berkumpul, dan mendapatkan informasi seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kebebasan informasi ini diharapkan menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab bersama.

Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi lain dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis. Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebebasan pers sebagai perwujudan dari kebebasan berbicara dan berekspresi mempunyai makna yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan maupun kecerdasan masyarakat. Kebebasan pers menjamin pemerintah dan masyarakat mengetahui berbagai peristiwa atau realitas yang sedang terjadi atau

pendapat, pandangan, dan argumentasi dari para pakar terhadap sebuah persoalan dan pertentangan.

Sementara Undang-Undang KIP punya peranan penting dalam mengubah kerangka berpikir atau paradigma masyarakat yang awalnya berpandangan bahwa badan publik berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban, maka sejak aturan ini diberlakukan masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, dan berhak menuntut badan publik untuk mempublikasikan informasi-informasi tersebut.

Keterbukaan informasi publik yang telah dituangkan dalam perundang-undangan ini merupakan salahsatu implementasi dari reformasi birokrasi sejak dasawarsa terakhir ini, dan kebebasan pers sejatinya berbanding lurus dengan keterbukaan informasi publik.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang fundamental terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia atau aparatur. Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Selain itu, dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintahan untuk senantiasa selaras dan senafas dengan dinamika yang berkembang, sehingga perlu segera ditempuh langkah-langkah mendasar, komprehensif, dan sistematis agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Langkah awal dalam menegakkan semangat reformasi birokrasi ini adalah dari penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyusun mekanisme, aturan, sistem, dan prosedur yang sederhana namun efektif dan efisien untuk menegakkan

akuntabilitas aparatur, meningkatkan dan menciptakan pengawasan yang komprehensif, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar berkualitas dan prima.

Sebagai pilar demokrasi keempat, pers memiliki tanggung jawab yang sangat besar sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Pers juga bisa menjadi penentu arah kebijakan dan peradaban suatu bangsa, sehingga keberadaannya tentu dapat berimplikasi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan sebagai perwujudan dari semangat reformasi birokrasi saat ini.

5. Kesimpulan

Prinsip universal keterbukaan informasi publik menempatkan kebebasan pers sebagai bagian dari ruang lingkup kebebasan informasi. Untuk mencapai tujuan keterbukaan informasi tersebut tentunya mensyaratkan iklim pers yang bebas, independen dan profesional.

Sementara itu, kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pers sesuai dengan Undang-Undang Pers, sehingga dalam pengimplementasiannya badan-badan publik memiliki kewajiban untuk terbuka dan membuka keran informasi melalui semua saluran yang dimiliki.

Di sisi lain, pers berhak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi melalui media yang dimiliki. Sedangkan publik dapat berpartisipasi dengan melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers adalah dua hal yang terikat, tak bisa dipisahkan, dan saling menguatkan satu sama lain dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang sedang digelorakan saat ini.

Daftar Pustaka

- Azizy, A. Qodri. 2007. *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Henry Subaktio and Rachmah ida. 2012. *Komunikasi Politik, Media, Dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi. (GP Press Group).
- Nazir,M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Said, M. Mas'ud. 2008. *Birokrasi di Negara Birokratis Makna, Masalah dan Dekonstruksi Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tamin, Feisal. 2004. *Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Blantika.
- Thoha, Miftah. 2007. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber lain:

- 26 September 2019. *Pengertian Informasi Publik Berdasarkan UU 14 tahun 2008*.
<https://ppid.unp.ac.id/pengertian-informasi-publik-berdasarkan-uu-14-tahun-2008/>
(15 September 2022)
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/61TAHUN2010PP.HTM>
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers